

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan Bilah Hulu dahulunya merupakan kecamatan induk yang berada di ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu Rantauprapat, namun setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1991 maka Kecamatan Bilah Hulu dipindahkan ke Kota Aek Nabara menjadi salah satu kecamatan diantara 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kota Aek Nabara. Kemudian pada tahun 2008 Labuhanbatu dilakukan pemekaran menjadi tiga kabupaten (Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Kemudian Kecamatan Bilah Hulu menjadi 1 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Kecamatan Bilah Hulu memiliki letak 020 03' 40'' – 020 09' 00'' Lintang Utara dan 990 45' 36'' – 990 54 06'' Bujur Timur. Ketinggian dari permukaan laut yaitu 1- 43 M dpl dan memiliki curah hujan per tahun 2000 – 2500 mm/tahun.

Kecamatan bilah hulu memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bilah Barat, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Rantau Selatan serta terdiri dari 24 Desa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nama Desa dan Dusun di Kecamatan Bilah Hulu

NO	DESA	DUSUN
1	Meranti	Sidourip, Sidodadi, Menanti, Sidorejo I, Sidorejo II.
2	Gunung Selamat	Gunung Selamat, Persiluangan I, Persiluangan II, Lembah Bidang
3	Pematang Seleng	Sidodadi, Sri II, Makmur, Griya N8 Aek Nabara, Perumnas N8 Aek Nabara, Pekan, Gunung Sari Kampung Lalang, Tapian Nauli, Janji Matogu.
4	Perbaungan	Perbaungan Atas, Perbaungan Bawah, Ujung Batu, Makmur I, Makmur II, Sumber Dari Pekan.
5	Emplasmen	Pondok Kroyok, Setia Warga Tengah, Setia Warga Bawah, Pondok Sentosa, Kompleks Pks, Kompleks P3rsu.
6	Pondok Batu	Sukamulia Utara, Sukamulia Selatan, Cinta Makmur, Pondok Batu Perjuangan, Pondok Batu Perhubungan.
7	Lingga Tiga	Sidodadi, Lingga Tiga I, Lingga Tiga II, Aek Korsik, Firdaus, Janji Lobi, Kampung Baru Firdaus, Lingga Tiga Dua Setia Warga.
8	Bandar Tinggi	Purwosari, Bandar Tinggi, Jambu Tenang, Sihare-Hare, Talun Manumbuk, Simpang, Pondok Indomi, Pondok Papan Tengah.
9	Kampung Dalam	Jati Mulyo, Jawa Maju, Jawa A, Jawa B, Bandar Selamat, Aek Bontar, Mual Mas, Dalam, Mardugu, Kampung Baru, Harapan, Suka Maju.
10	Tanjung Siram	Pekan, Malaka, Sirongit, Janji Manahan, Pamintasan, Sidomaju, Pardamean, Aek Batu, Bangun Sari Inpres, Bintaes Jae, Pangirkiran, Siborangan, Suka Dame, Bangun Sari Bawah.
11	N-1 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
12	N-2 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
13	N-3 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
14	N-4 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III
15	N-5 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
16	N-6 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
17	N-7 Aek Nabara	Emplasmen, Cianjur, Bibitan.
18	N-8 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
19	S-1 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III.
20	S-2 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II, Dusun III.
21	S-3 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
22	S-4 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
23	S-5 Aek Nabara	Dusun I, Dusun II.
24	S-6 Aek Nabara	S6/Pondok, S6/Sidorejo I, S6/Sidorejo II, S6/35.

Sumber : Kantor Camat Bilah Hulu 17 April 2019

4.2 Analisis Hasil Penelitian

Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan wawancara terhadap informan kunci atau orang yang dianggap memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti yang bersangkutan dengan apa yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan informan kunci tersebut adalah Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan 5 (lima) Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu yang bertempat tinggal di desa rawan perjudian dan mengetahui tentang informasi perjudian yang terjadi di desa tersebut. Berikut ini daftar informan kunci yang di wawancarai oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar informan kunci yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
1	AKP.B. Sihombing	Kapolsek (Kepala Sektor)	Kamis, 11 April 2019
2	Bapak AIPTU.H. Ginting	Kasihumas (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat)	Senin, 08 Mei 2019
3	Bapak IPDA. Arwin, SH	Kanit Binmas (Kepala Unit Pembinaan Masyarakat)	Kamis, 11 April 2019
4	AIPTU A.Ginting	Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)	Senin, 14 Mei 2019
5	Ibu Jm	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
6	Bapak DN	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
7	Ibu YN	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
8	Ibu EL	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019
9	Ibu ER	Masyarakat	Kamis, 30 Mei 2019

**421 Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
tahun 2018**

Tabel 4.2.2 Data Kasus Perjudian Tahun 2018

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Jenis Perkara Perjudian	Pasal Terkait
1	Rgh	Laki-laki	Kim Hongkong (togel).	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
2	Sr	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
3	Pn	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
4	Ds	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
5	As	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
6	Sm	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
7	Jr	Laki-laki	Dadu Koplok.	303 Ayat 1 subs 303 Bis ayat 1 dari KUHP
8	Ms	Perempuan	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-1,2 dari KUHP
9	St	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP
10	Ir	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 subs 303 Bis dari KUHP
11	Rp	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-1 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP
12	Ln	Laki-laki	Kim Hongkong (Togel).	303 Ayat 1 ke-2 subs 303 Bis ayat 1 ke-2 dari KUHP

Sumber : Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu 4 februari 2019

Perjudian merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipungkiri didalam masyarakat, terbukti dari data yang diberikan oleh Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 bahwa ada 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis

Kim Hongkong (Togel) dan 6 orang yang terjerat kasus perjudian jenis Dadu Kopyok . Togel dan dadu merupakan jenis perjudian diwilayah Kecamatan Bilah Hulu yang marak terjadi dan memasuki seluruh elemen masyarakat tersebut. Dilihat dari data diatas bukan hanya kaum lelaki saja yang melakukan kasus tindak pidana perjudian tersebut, namun ada juga seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena melakukan kasus tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bapak AKP.B. Sihombing Selaku Kapolsek Bilah Hulu : Menurut informasi dari Bapak AKP.B. Sihombing diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, sebagai hobby dan iseng- isengan. Dan setiap tahun kasus perjudian meningkat, tahun 2017 ada 7 orang yang ditangkap, tahun 2018 ada 12 orang dan ditahun 2019 ada 3 orang yang sudah ditangkap akibat kasus perjudian. Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian pihak Kepolisian tidak harus menunggu laporan dari masyarakat karena pihak Polsek Bilah Hulu juga selalu menyelidiki, tapi juga ada laporan yang datang dari masyarakat yang melapor kalau ada tindak pidana perjudian. Biasanya yang melakukan tindak pidana perjudian itu diberi hukuman penjara 3 atau 4 bulan. Peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan kemasyarakat atau lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas dan melakukan patroli ditempat-tempat yang biasanya rawan perjudian seperti di warung-warung

tuak, rumah kosong. Dan upaya yang dilakukan oleh Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan upaya penal melakukan penangkapan dan menerapkan pasal 303 dan 303 Bis KUHP.

Maka peneliti dapat memberikan tanggapan bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, sebagai hobby dan iseng-isengan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah karena masyarakat memiliki pemikiran bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil bermain judi. Dengan meningkatnya kasus perjudian di tahun 2018 Pihak Polsek Bilah Hulu belum maksimal menjalankan perannya, seharusnya kepolisian memiliki peran aktif untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian dan lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dijelaskan tersebut serta menjalankan tugas pokoknya dengan baik sesuai yang ada dalam **Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada mayarakat.

Menurut tanggapan peneliti juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak sesuai dengan kenyataan peraturan yang telah di tetapkan di **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 Bis tentang masalah perjudian** yang berbunyi :

Pasal 303 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainanjudi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
 1. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan,dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungkepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatihatau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentangkeputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidakdiadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikianjuga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303.
 2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak umum untuk bermain judi akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Kemudian di Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa yang ikut serta bermain judi akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan apabila melakukan

pelanggaran tersebut belum lewat dari 2 tahun sejak ada pemidanaan maka dapat dikenakan pidana penjara 6 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian selain diatur dalam KUHP, perjudian juga diatur dalam perundang-undangan lainnya, yaitu **UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1** yang berbunyi :“Menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Maksudnya dalam pelaksanaan penertiban perjudian dikatakan perjudian itu adalah sebuah bentuk dari kejahatan dan dilarang sesuai dengan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Dan juga diatur dalam **PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974**, yang berbunyi :

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 maret 1981.

Maksud dalam Pasal ini yaitu segala bentuk permainan judi sudah dicabut izinyanya dan dinyatakan dilarang untuk dilakukan.

2. Bapak AIPTU.H. Ginting selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu : Dari hasil wawancara dengan Bapak AIPTU.H. Ginting diperoleh informasi bahwa penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena masyarakat tidak peduli terhadap hukum yang ada, sebagai mata pencarian dan karena faktor lingkungan yang biasa tempat main judi. Peran Polsek Bilah Hulu yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa bersama Bhabinkamtibmas dan melakukan penyelidikan bisa dengan berpura-pura ikut bermain judi atau menyamar jadi

masyarakat biasa, serta melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan dengan maksimal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Karena sudah jelas dikatakan di **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia** yang terdapat dalam pasal 14 dan 16 yang berbunyi :

Pasal 14 : “Tugas Kpolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”
Pasal 16 : “Tugas Kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”

Berdasarkan Pasal 14 tersebut Kepolisian harus melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patroli atas kegiatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pasal 16 menjelaskan tugas Kepolisian ialah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

3. Bapak IPDA. Arwin, SH selaku Kanit Binmas Polsek Bilah Hulu : Dari hasil wawancara dengan Bapak IPDA. Arwin, SH diperoleh informasi bahwa peran yang dilakukan Kepolisian yaitu dengan bersosialisasi atau

penyuluhan dan melakukan patroli. Jumlah personil Bhabinkamtibmas ada 8 dan setiap personil mendapat 3 desa pengawasan kerja.

Menurut pendapat peneliti bahwa dengan melaksanakan peran dari Bhabinkamtibmas diperlukan penambahan personil dalam pengawasan kerja, karena dengan jumlah 8 personil untuk 24 desa bisa menghambat operasional kerja dan seharusnya setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.

4. Bapak AIPTU A.Ginting selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bilah Hulu : Dari hasil wawancara dengan Bapak AIPTU A.Ginting diperoleh informasi bahwa adanya program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) dengan melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan langsung ke desa- desa di tempat penugasan masing-masing karena menurut peneliti memang perlu diadakannya kerjasama dengan masyarakat dan harus selalu mengaktifkan program tersebut.
5. Ibu JM selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu JM diperoleh informasi bahwa benar perjudian di tahun 2018 marak terjadi, jenis perjudian yang ada kartu joker dan togel dan belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan.
6. Bapak DN selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu DN diperoleh informasi bahwa kasus perjudian memang lagi marak di tahun 2018 sampai sekarang ini, jenis judi yang sedang marak yaitu togel dan dadu kopyok. Pernah ada sosialisasi namun hanya sekali, kalau patroli sering.

7. Ibu YN selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu YN diperoleh informasi bahwa adanya kasus perjudian, kasus judi yang sering adalah togel dan dadu kopyok. Tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan, namun kalau patroli ada.
8. Ibu EL selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu EL diperoleh informasi bahwa judi tahun 2018 marak sekali, judi yang sering itu togel, dadu, dan kartu joker. Sosialisasi pernah beberapa kali juga dengan patroli sering.
9. Bapak ER selaku masyarakat : Dari hasil wawancara dengan Ibu ER diperoleh informasi bahwa bahwa kasus perjudian memang lagi marak di tahun 2018, judi yang marak yaitu togel. Sosialisasi belum pernah ada kalau patroli pernah waktu tahun 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dengan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat di informasikan oleh peneliti bahwa perjudian di tahun 2018 sedang marak terjadi, jenis perjudian yang ada yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel. Namun belum semua desa yang mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian yang berbunyi :**

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan Pihak Kepolisian Bapak Kapolsek, Kasihumas, Kanit Binmas Bhabinkamtibmas dan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat peneliti simpulkan bahwa jenis perjudian yang terjadi di Lingkungan masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yaitu kartu joker, dadu kopyok dan togel dan penyebab maraknya tindak pidana perjudian yaitu karena faktor lingkungan, tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, inginnya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, masyarakat tidak peduli terhadap hukum yang ada, sebagai mata pencarian sebagai hobby dan iseng-isengan. Serta kasus perjudian mengalami peningkatan di tahun 2018, yaitu ada 12 orang yang ditangkap atas kasus tindak pidana perjudian, sedangkan di tahun 2017 ada 7 dan 2019 ada 3 yang ditangkap, padahal sudah jelas dikatakan dalam **UU No.7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian Pasal 1** sudah dijelaskan bahwa Perjudian itu adalah suatu bentuk kejahatan dan diatur dalam **PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian UU No.7 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa segala jenis dan bentuk perjudian sudah dicabut izinnya dan dilarang untuk dilakukan. Juga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)** yang telah ditetapkan.

Peran Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu dengan :

1. Sosialisasi/penyuluhan : yaitu dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan ke desa-desa bersama Bhabinkamtibmas, melakukan sambang desa berinteraksi langsung ke masyarakat dengan mengajak masyarakat bekerjasama dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, menempelkan spanduk-spanduk tentang larangan berjudi, serta lebih mengedepankan peranan dari Bhabinkamtibmas dengan menjalankan program dari Bhabinkamtibmas yaitu program BINLUH (Bimbingan dan Penyuluhan) ke desa-desa.
2. Penyelidikan : yaitu melakukan penyelidikan dengan patroli di warung-warung tuak atau rumah-rumah kosong yang memang sarang tempat bermain judi, atau dengan berpura-pura ikut bermain judi dan menyamar jadi masyarakat biasa untuk menangkap suatu target yang sudah dianggap telah melakukan tindak pidana perjudian.
3. Penyidikan : yaitu melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke jaksa penuntut umum, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, membuat berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi, memeriksa dan membuat berita acara TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan penyitaan barang bukti, kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya berita acara penyitaan dikeluarkanlah Surat perintah penahanan

dengan maximal selama 20 hari dikepolisian dan dapat diperpanjang menjadi 40 hari apabila pemeriksaan belum selesai.

Namun pada kenyataannya belum semua desa dan masyarakat yang merasakan peran dari Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang perjudian dari Polsek Bilah Hulu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian hanya berfokus dengan patroli saja tanpa melakukan sosialisasi di semua desa. Seharusnya pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam menjalankan perannya dengan bersosialisasi guna menanggulangi tindak pidana perjudian. Dan melaksanakan tugas Kepolisian sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 13 mengenai Tugas Pokok Kepolisian** yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Mengakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

422 Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018

Berdasarkan hasil rekapitulasi wawancara dengan informan peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Bapak AKP.B. Sihombing selaku Kapolsek Bilah Hulu : menurut informasi dari Bapak AKP.B. Sihombing kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu karena Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan dan masyarakat selalu tertutup untuk memberikan informasi mengenai kasus perjudian.

Menurut tanggapan peneliti masyarakat seharusnya memberikan respon baik terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pihak Polsek Bilah Hulu dan masyarakat tak seharusnya tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian

2. Bapak AIPTU.H Ginting Selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu : menurut informasi dari Bapak AIPTU.H Ginting kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018 yaitu tidak ditemukan barang bukti, pelaku melarikan diri dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas.

Menurut hasil rekapitulasi wawancara dengan Bapak AKP.B. Sihombing Selaku Kapolsek dan Bapak AIPTU.H Ginting Selaku Kasihumas Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Bilah Hulu yaitu :

1. Tidak maunya masyarakat diajak untuk bekerjasama dengan Pihak Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Dalam hal ini masyarakat tidak mau diajak untuk bekerjasama yaitu seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan pihak Kepolisian, ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang yang melarang bermain judi karena masyarakat menganggap bahwa perjudian itu merupakan hiburan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar. Sementara itu masyarakat perlu untuk diberikan pengetahuan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang aturan yang melarang bermain judi dan dampak ketika sering bermain judi. Dengan melalui penyuluhan ini pihak kepolisian dapat mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang menyebabkan kesenjangan sosial.

2. Masyarakat selalu tertutup dalam memberikan informasi mengenai kasus perjudian yang ada disekitarnya

Masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan

kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

3. Tidak ditemukannya barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi kendala bagi Polsek Bilah Hulu untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang di duga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti permulaannya tidak ada. Tidak ditemukannya barang bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara) bisa terjadi karena adanya bocoran informasi oleh masyarakat sendiri kepada para pelaku bahwa polisi akan melakukan penggerebekan di tempat mereka bermain, sehingga barang bukti tersebut terlebih dahulu disingkirkan oleh mereka, dan walaupun polisi datang untuk menggerebek mereka, mereka akan bebas karena bukti-bukti bahwa mereka melakukan perjudian itu sudah tidak ada. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus perjudian di hentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat di tangkap dan di hukum.

Menurut peneliti untuk mencegah hal ini terjadi hendaknya Polsek Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lebih aktif dalam bertindak. Maksudnya apabila setelah diterimanya laporan perjudian Polisi segera mungkin dapat sampai dilokasi kejadian dan kemudian menangkap para tersangka setelah melakukan pengintaian beberapa saat sehingga para tersangka tersebut tidak sempat lagi menyingkirkan barang-barang bukti yang dapat menjebloskan mereka kedalam tahanan.

4. Ada pelaku yang melarikan diri

Adanya pelaku yang melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang di duga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal disebabkan adanya yang membocorkan kepada para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri.

Menurut peneliti, tindakan Polisi seharusnya tidak sampai disitu saja, Polisi harus terus melakukan pengejaran dan menyebar banyak mata-mata samapai para pelaku ini tertangkap agar membuat para pelaku judi menjadi jerah dan masyarakat lain pun takut untuk melakukan tindak pidana perjudian.

5. Kurangnya personil Bhabinkamtibmas

Dalam kurangnya Personil Bhabinkamtibmas dapat menghambat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Karena dalam 24 desa yang ada di Kecamatan Bilah Hulu sangatlah memiliki jangkauan yang luas sehingga

mengharuskan setiap desa harus satu personil yang menjaga atau mengawas.